

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

# Zurich Liability Solution (Asuransi Tanggung Gugat)

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Nama Produk : Zurich Liability Solution

Mata Uang : Rupiah

Jenis Produk : Asuransi Tanggung Gugat

Deskripsi Produk : Asuransi Zurich Liability Solution merupakan produk asuransi milik PT Zurich

Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang memberikan jaminan perlindungan sehubungan dengan kewajiban hukum Anda kepada pihak ketiga atas cedera badan atau kerusakan pada harta benda yang timbul karena kelalaian atau Tindakan Anda, terdiri atas: Public Liability, Product Libility dan Public &

Product Libility.



#### **Fitur Utama**

Uang Pertanggungan : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda Premi : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda

Periode Pertanggungan : Tahunan Masa Pembayaran Premi : Tahunan



#### **Manfaat Produk**

Asuransi Zurich Libility Solution menjamin perlindungan sehubungan dengan kewajiban hukum Anda kepada pihak ketiga atas cedera badan atau kerusakan harta benda:

#### 1. Public Liability

Tanggung Gugat yang dijamin berdasarkan semua ketentuan, pembatasan, definisi, pengecualian dan persyaratan dari Polis ini, Penanggung akan membayar kepada atau atas nama Anda semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Anda secara hukum untuk membayar ganti rugi untuk:

- Cedera Badan
- · Kerusakan Harta Benda

Yang timbul dari usaha Anda dan terjadi dalam Batas Geografis sebagai akibat dari suatu Kejadian, berdasarkan "Claims Made" ataupun "Occurrence", termasuk:

- a. Kebakaran dan ledakan
- b. Pemadam Kebakaran
- c. Makanan dan Minuman
- d. Pemuatan dan Pembongkaran
- e. Pemogokan, kerusuhan dan huru hara
- f. Kendaraan tanpa surat tanda nomor kendaraan bermotor/kendaraan karyawan
- g. Barang dan kendaraan milik pengunjung
- h. Pekerjaan diluar

#### 2. Product Liability

Berdasarkan semua ketentuan, pembatasan, definisi, pengecualian dan persyaratan dari Polis ini, Penanggung akan membayar kepada atau atas nama Anda semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Anda secara hukum untuk membayar ganti rugi untuk:

- · Cedera Badan
- · Kerusakan Harta Benda

Yang disebabkan oleh sifat, kondisi atau kualitas dari produk Anda dalam Batas Geografis sebagai akibat dari suatu kejadian (Claim Made Basis), klaim pertama kerkenaan dengan yang diajukan pertama kali terhadap Anda setelah tanggal berlaku surut yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan sebelum akhir Periode Pertanggungan atau (Occurrence Basis) yang terjadi selama Periode Pertanggungan di dalam Batas Geografis sebagai akibat dari suatu kejadian.

#### 3. Public & Product Libility

Berdasarkan semua ketentuan, pembatasan, definisi, pengecualian dan persyaratan dari Polis ini, Penanggung akan membayar kepada atau atas nama Anda semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Anda secara hukum untuk membayar ganti rugi untuk:

- · Cedera Badan
- Kerusakan Harta Benda

Yang timbul dari Usaha Anda dan terjadi dalam Batas Geografis sebagai akibat dari suati Kejadian, (Claim Made Basis) Klaim pertama berkenaan dengan yang diajukan pertama kali terhadap Anda setelah tanggal berlaku surut yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan sebelum akhir Periode Pertanggungan. Atau (Occurrence Basis) yang timbul dari Usaha Anda dan terjadi selama Periode Pertanggungan di dalam Batas Geografis sebagai akibat dari suatu kejadian, termasuk:

- a. Kebakaran dan ledakan
- b. Pemadam Kebakaran
- c. Makanan dan Minuman
- d. Pemuatan dan Pembongkaran
- e. Produk
- f. Pemogokan, kerusuhan dan huru hara
- g. Kendaraan tanpa surat tanda nomor kendaraan bermotor/kendaraan karyawan
- h. Barang dan kendaraan milik pengunjung
- i. Pekerjaan diluar

#### 4. Batas Tanggung Jawab

Kewajiban Penanggung terhadap semua pembayaran berdasarkan Polis ini tidak akan melebihi Batas Tanggung Jawab yang dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Ongkos-Ongkos dan Biaya-biaya berkenaan dengan hukum

Berkenaan dengan ganti rugi yang diberikan oleh Polis ini, sampai dengan Batas Tanggung Jawab yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, Penanggung juga akan membayar:

- a. Semua pengeluaran, ongkos dan biaya berkenaan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Penanggung dan/atau Anda dengan persetujuan tertulis Penanggung dalam menyelesaikan atau melakukan pembelaan dari setiap klaim ganti rugi dimana Anda mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Polis ini
- b. Semua pengeluaran, ongkos dan biaya berkenaan dengan hukum yang dapat dituntut dari Anda oleh Penggugat sehubungan dengan klaim tersebut.

#### Dengan ketentuan bahwa:

- a. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar klaim atau putusan pengadilan atau membela suatu perkara setelah Batas Tanggung Jawab telah habis terpakai untuk membayar putusan pengadilan atau penyelesaian klaim dan
- b. Bila pembayaran yang melebihi Batas Tanggung Jawab harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu klaim, maka tanggung jawab Penanggung untuk membayar biaya tambahan tersebut akan dibatasi sebagian saja dari jumlah keseluruhan pembayaran tambahan tersebut menurut perbandingan Batas Tanggung Jawab terhadap jumlah yang dibayar untuk menyelesaikan klaim.

Terdapat manfaat lain untuk masing-masing jaminan dan dapat dilihat pada Polis Anda.



#### Risiko Produk

- 1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
- 2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
- 3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
- 4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
- 5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan



Tarif premi untuk Asuransi Zurich Liability Solution dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merupakan premi tahunan.



Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.

#### Ketentuan Objek Pertanggungan

Dalam produk ini, terdapat beberapa factor yang akan dianggap sebagai pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Usaha
- b. Estimasi turnover tahunan
- c. Batas geografis/jurisdiksi
- d. Jumlah batas pertanggungan
- e. Jumlah kerugian yang pernah diderita
- f. Khusus untuk product libility:
  - · Rincian produk
  - Hasil tes laboratorium dan/atau sertifikasi yang berhubungan dengan kelayakan dan kualitas produk

#### Syarat Kepesertaan

- Pendaftaran asuransi dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi Zurich Liability Solution yang diisi dan ditandatangani oleh Anda.
- Berdasarkan kebijakan dan jika dianggap perlu, Zurich berhak melakukan survei terhadap Objek Pertanggungan sebelum pendaftaran asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
- 3. Pembatalan asuransi dapat dilakukan oleh :
  - a. Anda, dengan menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan Asuransi ("SPBA") sesuai ketentuan dalam polis.
  - b. Zurich, sesuai ketentuan dalam polis.
- 4. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh Zurich, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- Apabila pendaftaran asuransi ditolak atau tidak disetujui maka Zurich akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda disertai dengan alasan penolakan. Zurich memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak pendaftaran asuransi.

#### Mekanisme Klaim

- Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich melalui Zurich Care 1500 456 dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan. Batas waktu pemberitahuan/pelaporan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim.
- 2. Anda tidak akan mengakui tanggung jawabnya untuk atau melakukan perundingan atas penyelesaian setiap klaim tanpa izin tertulis dari Zurich. Zurich berhak untuk melakukan, atas nama Anda, pembelaan dan penyelesaian atas suatu klaim atau melakukan tuntutan demi kepentingannya sendiri setiap klaim untuk ganti rugi atau kerusakan atau lainnya dan akan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan setiap tindakan dan penyelesaian setiap klaim dan Anda akan memberikan semua keterangan dan bantuan yang diperlukan oleh Zurich.
- 3. Anda tidak akan melepaskan atau membatasi hak nya untuk mendapatkan penggantian kembali terhadap setiap pihak lain tanpa persetujuan dari Zurich.
- 4. Anda akan mempertahankan untuk tidak mengubah atau tidak melakukan perbaikan apapun dan dengan cara apapun yang menyebabkan atau terhubung dengan suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim terhadap Polis ini untuk jangka waktu tertentu yang diminta secara wajar oleh Zurich.
- 5. Jika Zurich diharuskan membayar ganti rugi kepada lebih dari satu pihak yang disebutkan dalam definisi tentang "Tertanggung/Anda" dalam Polis ini, kewajiban Zurich tidak akan melebihi seluruh Batas Tanggung Jawab yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 6. Sehubungan dengan suatu klaim atau sejumlah klaim yang terjadi di salah satu periode pertanggungan, Zurich dapat setiap saat membayar kepada Anda sejumlah nilai sesuai Batas Tanggung Jawab yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan (setelah dikurangi suatu nilai atau sejumlah nilai yang telah dibayarkan sebagai ganti rugi) atau setiap jumlah yang lebih kecil nilainya dimana klaim atau beberapa klaim tersebut dapat diselesaikan dan setelah itu penanggung tidak lagi mempunyai kewajiban berdasarkan polis ini
- 7. Melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Zurich.
- 8. Anda menjaga bagian yang terkena dampak dan menunjukkan untuk diinspeksi oleh wakil atau survey Zurich.
- 9. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Zurich sesuai kondisi ini, wakil Zurich mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Zurich tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Anda berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
- 10. Zurich akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara.

	Se		

Besarnya risiko sendiri yang ditanggung oleh Anda sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

## Periode Pertanggungan

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode pertanggungan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan pada polis Anda.



## Pengecualian

- 1. Public Liability
  - a. HIV/AIDS
  - b. Pencangkokan Organ Manusia dan Material Terkait
  - c. Asbestos
  - d. Tembakai
  - e. Bahan Khusus (Chemical)
  - f. Pesawat terbang, alat-alat pem-bor, segala angkut air
  - g. Pemeliharaan, penjagaan, dan pengawasan
  - h. Tanggung gugat berdasarkan kontrak
  - i. Pengakuan tanggal elektronik
  - i. Data elektronik
  - k. Medan electromagnet
  - I. Cedera badan karyawan
  - m. Praktek ketenagakerjaan
  - n. Kekayaan intelektual
  - o. Amerika Utara
  - p. Penalti dan denda
  - g. Produk
  - r. Tanggung gugat professional
  - s. Pembongkaran atau perlemahan penunjang
  - t. Pencemaran radioaktif
  - u. Menggelapkan kulit
  - v. Kendaraan
  - w. Perang

Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan polis ini untuk semua klaim berkenaan dengan:

- Pencemaraan, kontaminasi
- Terroisme

Terdapat pengecualian khusus untuk masing-masing jaminan dan dapat dilihat pada Polis Anda.



PT. Mandiri Sejahtera adalah Management Building perkantoran membeli polis Asuransi Zurich Libility Solution dengan limit manfaat Rp1.000.000.000,- untuk resiko cedera badan dan kerusakan harta benda.

Biaya yang dibayarkan PT. Mandiri Sejahtera mencakup premi dan biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut:

Premi 0,156% x Rp1.000.000.000 : Rp1.565.000,-Polis & Administrasi : <u>Rp54.000,-</u> + Total premi : Rp1.619.000,-

Premi dibayarkan langsung untuk seluruh jangka waktu pertanggungan asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



### Simulasi Klaim

PT. Mandiri Sejahtera menerima pengajuan atas tuntutan hukum dari pihak ketiga atas kejadian Anda lalai dalam memasang tanda bahwa lantai basah/licin di lokasi yang dipertanggungkan, yang mengakibatkan seorang tamu mengalami cedera badan.

Atas kejadian tersebut, pihak ketiga menuntut biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp10.000,000,-

Zurich akan menginfokan kepada PT. Mandiri Sejahtera mengenai hasil Analisa klaim. PT. Mandiri Sejahtera menerima hasil penilaian tersebut. atas klaim cedera badan sesuai polis tidak dikenakan resiko sendiri, makan penggantian yang dapa diberikan kepada PT. Mandiri Sejahtera sebesar Rp10.000.000.-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



## Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- 1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
- 2. Zurich akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasikan kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
- 3. Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

## Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Zurich Liability Solution sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen 23/10/2023

## **Zurich** Care



**\** 1500 456 **\** 0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh OJK